

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Orosan

1. Kondisi Geografis Desa Sungai Orosan

Kantor Daerah Sungai Orosan yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi subjek penelitian ini. Informasi yang diberikan oleh informan yang berpengetahuan luas dan sesuai dengan standar data menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Wawancara langsung dengan individu di Desa Sungai Orosan yang ahli dalam pengelolaan keuangan menjadi sumber informasi utama penelitian ini. Berdasarkan sensus, terdapat 6.005 jiwa di Desa Sungai Orosan, yang berarti 1.467 keluarga. Penduduk laki-laki berjumlah 2.893 orang dan perempuan 2.741 orang. Lihat tabel berikut untuk informasi lebih lanjut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Orosan

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	2.893	51%
Perempuan	2.741	49%
Jumlah	5.634	100%

Sumber: Buku Administrasi Desa Sungai Orosan, 2023

Secara geografis Desa Sungai Orosan terletak di perbatasan Kecamatan Padang Bolak dan merupakan salah satu komunitas di Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Sungai Orosan mempunyai luas kurang lebih 2 km² dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bertemu dengan Desa Na Bonggal di sebelah timur.
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Liang Asona
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hajoran
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siamndiangin Lombang

Desa Satu-satunya dusun di sepanjang Sungai Orosan adalah Dusun Rondaman, dan Sungai Batang Pane mengalir di sepanjang pemukiman tersebut. Marga Harahap Moppang merupakan marga pertama yang menetap di kawasan ini, terbukti dengan adanya tugu dan makam leluhur yang terletak sekitar 1 kilometer dari desa Rondaman. Dahulu mereka mempunyai wilayah adat yang berbatasan dengan Desa Lubuk Torop, Desa Nabonggal, dan Desa Sunge Durian. Mereka bermukim di Ujung Bosi, tak jauh dari tugu yang dalam bahasa setempat diberi nama “lobu”.

Masyarakat Desa Sungai Orosan dapat dikategorikan sebagai kelompok yang hampir homogen jika dilihat dari sudut pandang agama. Hal ini disebabkan mayoritas penduduknya beragama Islam di Desa Sungai Orosan. Karena kedekatan mereka, mereka mempunyai dasar budaya yang kuat dalam keyakinan agamanya. Selain itu, agama berkembang sebagai hasil warisan dari orang tua kepada anak cucu. Oleh karena itu, Islam mendominasi sebagai agama dominan di Desa Sungai Orosan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan Perangkat Desa, kelompok Islam seperti Nahdatul Ulama masih mempunyai pengaruh budaya yang kuat terhadap cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. Desa Adat Desa Sungai Orosan melestarikan cita-cita dan praktik moral yang mencakup dalihan natolu dari Kahanggi, anak boru, dan mora, mempertahankan prinsip dan praktik moral.

2. Visi dan Misi Desa Sungai Orosan

Pemerintah Kota Sungai Orosan dan masyarakat setempat sepakat bahwa Visi tersebut merupakan gambaran keseluruhan dari keadaan ideal yang dibutuhkan Kota Sungai Orosan di masa depan untuk memberikan pedoman dan standar yang akan dicapai seiring dengan kerjasama daerah setempat untuk mendukung kemajuan Kota dalam jangka waktu tertentu. jangka waktu. . Visi Kota Sungai Orosan adalah “Mewujudkan kehidupan masyarakat Kota yang berkelas, tenteram, sehat, sejahtera, adil dan merata dengan mensinergikan kemajuan Kota”.


Untuk memahami visi sebagaimana dirujuk di atas, Kota Jalur Air Orosan telah mengembangkan misi untuk mencapai visi ini. Misi Jalur Air Orosan adalah sebagai berikut:

- A. Menjadikan pemerintahan kota yang kuat dan efektif untuk memajukan administrasi di daerah setempat dengan memperkuat pendirian kota.
- B. Memperluas kesadaran kolaborasi bersama melalui upaya untuk meningkatkan kesadaran alami.
- C. Membangun fondasi melalui dukungan pemerintah dan pengembangan diri daerah setempat.

3. Struktur Organisasi Desa Sungai Orosan

Kewajiban dan tanggung jawab penuh dari Kepala Kota dan Pemodal Kota yang dipilih langsung oleh perangkat daerah setempat merupakan aparat kerja yang berwenang dalam melaksanakan pengurusan Penjataan Aset Kota dan perluasan pembangunan di Kota Sungai Orosan. Tim pemeriksa dari BPD serta para pelaksana perencanaan, khususnya para kepala perbaikan, juga sangat penting bagi kewibawaan Kota Sungai Orosan di bidang Badan Penjataan Aset Kota dalam memperluas pembangunan sehingga memperluas pembangunan di Sungai Orosan. Kota dapat mencapai tujuan ideal.

Tercapainya sinkronisasi, sikap kerja keras yang sinergis, dan gotong royong antara satu daerah dengan daerah lain dan antara satu daerah dengan daerah lain dalam sistem pemerintahan Kota Selat Air Orosan, khususnya dalam peningkatan fungsi Badan Bagian Aset Kota dalam perbaikan kota. Dalam pengembangannya, asosiasi dalam lingkup pemerintahan kota harus dibingkai dan dijalankan dengan baik. Terdapat bidang penunjang lain selain bidang khusus dan mengawasi bagian cagar kota, yaitu Dewan Penunjukan Aset Kota yang profesional dalam mengembangkan kemajuan lebih lanjut di Kota Sungai Orosan. Salah satu wilayah tersebut adalah Sekretaris Kota yang membantu mengerjakan tugas hierarki yang diselesaikan oleh pejabat lapangan. Berikut ini gambaran struktur organisasi Desa Sungai Orosan:



Sumber: Data Dinding Desa Sungai Orosan, 2023

Gambar 4.1 Struktur Desa Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak

Berikut ini merupakan tugas dan susunan organisasi Pemerintahan Desa Sungai Orosan: a. Kepala Desa

- 1) Menciptakan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang disetujui BPD
- 2) Merancang program peraturan Desa
- 3) Membuat aturan yang sudah disetujui oleh BPD kedua pihak.
- 4) Mengatur dan memberikan rancangan peraturan desa untuk APB Desa untuk ditinjau dan diputuskan oleh BPD.
- 5) Memotivasi masyarakat Desa
- 6) Membinaa perekonomian desa
- 7) Mendiskusikan penciptaan desa secara partisipatif

- 8) Menjadi wakil desa di dalam ataupun di luar pengadilan, juga bisa menunjuk pengacara guna melaksanakannya sesuai dengan undang-undang.
- 9) merealisasikan hak tambahan sesuai dengan pedoman perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

1) Tugas Pokok :

Membantu tugas kepala desa untuk perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembuatan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Fungsi :

- a) Mengatur tugas-tugas administratif dan mengumpulkan sumber daya untuk memastikan tanggung jawab Kepala Desa berfungsi dengan lancar
- b) Mengambil alih tanggung jawab kepala desa, jika kepala desa berhalangan.
- c) Menggantikan kepala desa dalam menjalankan tugas jika kepala desa di non aktifkan sementara
- d) Membantu perancangan Peraturan Desa
- e) Menyiapkan baka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f) Perencanaan Pengerjaan tugas-tugas urusan; dan
- g) Mewujudkan kegiatan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kaur Pemerintahan

Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam banyak hal seperti penyejahteraan desa serta dalam perancangan bahan dalam penyusunan kebijakan penataan dan kebijakan penyiapan barang hukum desa.

1) Fungsi:

- a) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Menyusun peraturan desa dan mengambil keputusan tentang kepala desa dengan mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan

- c) mewujudkan program administrasi pertanahan
- d) Penyelenggaraan Program pencatatan monografi Desa
 - e) Membantu pemerintahan desa dalam menyelenggarakan, saat bantuan siap dan dibuat tindakan penataan kelembagaan masyarakat.
 - f) Siap sedia membantu dan menjalankan program kemasyarakatan yang berhubungan dengan usaha membangun perdamaian dan perlindungan masyarakat sipil;
 - g) Perancangan tugas yang diserahkan kepada Desa.

d. Kaur Pembangunan

Tugas Pokok : kepala desa dibantu oleh kaur pembangunan untuk mengerjakan penyiapan keperluan untuk penyusunan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat, serta penyelesaian tugas pembantuan.

1) Fungsi:

- a) Penyediaan pertolongan mempelajari dan mengkaji pertumbuhan ekonomi desa
- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Pengawasan pembantuan tugas
- d) Pengerjaan kerja lain yang diberikan oleh Kepala Desa

e. Kaur Umum

Tugas Pokok : Menolong sekretaris desa dengan melakukan administrasi umum, pengarsipan, pencatatan aset desa, dan menyusun bahan rapat dan laporan.

1) Fungsi :

- a) Pengerjaan, pengontrolan dan pengawasan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b) Pelaksanaan penulisan inventarisasi kekayaan Desa
- c) Pelaksanaan pengaturan administrasi umum

- d) Mengadakan persediaan, pendistribusian, dan penyimpanan perlengkapan kantor serta pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor
- e) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f) Persiapan bahan-bahan laporan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

f. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

Tugas Pokok: Menolong perangkat desa untuk pembentukan persediaan perancangan pedoman cara pembuatan program kereligiaian dan pelaksanaan inisiatif pemngembangan masyarakat dan sosial.

1) Fungsi:

- a) Penyiapan persediaan untuk pengerjaan rancangan acara kereligian
- b) Penyediaan dan pengerjaan rencana pembangunan kehidupan beragama
- c) Persiapan kebutuhan dan pengerjaan kegiatan, mengembangkan kemandirian masyarakat dan perilaku masyarakatan
- d) Pengerjaan pekerjaan yang diserahkan oleh Kepala Desa

g. Kaur Keuangan

Tugas Pokok: Mendukung tugas sekretaris desa dalam mengatur asal kas desa, manajemen keuangannya, dan apa-apa saja yang dibutuhkan buat perancangan APB desa.

- a) Implementasi manajemen keuangan Desa
- b) Menyiapkan rancangan pembentukan APB Desa; dan
- c) Pengerjaan tugas-tugas yang diserahkan oleh Sekretaris Desa.

h. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Bersama kepala desa, peran BPD adalah menyusun peraturan desa sekaligus menerima dan mengarahkan ambisi masyarakat. Tugas:

- 1) Mendiskusikan tentang program desan dengan kepala desa
- 2) Mebuat pengawasan/mengawasi kinerja peraturan desa dan peraturan kepala desa

- 3) Mengawasi/menilai kinerja kepala desa
- 4) Membuat panitia pemilihan kepala desa
- 5) Mewakili rakyat dalam berpendapat t dan menyusun tata tertib BPD.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Kepala Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa di Desa Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2005. Praktik ini kemudian dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota diwajibkan oleh undang-undang ini untuk mentransfer uang dari pusat dan menyetorkannya ke rekening desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu cara pengalokasian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya berniat untuk menyesuaikan kemampuan keuangan antar kota untuk mengatasi masalah kota untuk melakukan kemajuan dan administrasi daerah setempat.

Rencana Pengeluaran Pendapatan dan Penggunaan Kota yang dipecah menjadi klasifikasi pendanaan, penggajian dan konsumsi digunakan sebagai alat perencanaan dalam mengawasi dana kota. Kepala Kota memahami dan berbicara dengan Badan Permusyawaratan Kota sehubungan dengan Rancangan Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Kota. Kepala Kota memutuskan rencana Pendapatan dan Penggunaan Kota sesuai dengan Pedoman Kota di akhir pembicaraan. Siklus administrasi keuangan kota terdiri dari tanggung jawab, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengaturan. mengingat waktu pengeluaran 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sungai Orosan harus menyelesaikan terlebih dahulu tahapan perencanaan anggaran pengelolaan keuangan desa agar alokasi anggaran dapat maksimal. Berdasarkan temuan wawancara dengan kepala keuangan Desa Sungai Orosan, beliau menyatakan bahwa:

“Alur” Alur perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh kantor Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, dan Alhamdulillah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tersebut karena jika tidak tepat maka dana anggaran secara otomatis tidak dapat dicairkan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh kantor Desa.”¹

Adapun alur perencanaan anggaran Desa Sungai Orosan dapat dilihat melalui *flowchart* di bawah ini:



¹ Ibu Mara Naek Siregar, Selaku Kaur Keuangan Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Tanggal 13 Agustus



Gambar 4.2

Flowchart Alur Keuangan Desa Sungai Orosan

Perolehan dana bagian desa dari Kabupaten yang disalurkan melalui kas daerah disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengenai peran program alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Sungai Orosan juga terdapat beberapa tanggapan dari responden. Mengenai fungsi program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan tersebut, maka temuan wawancara penelitian dengan Kepala Desa Desa Sungai Orosan adalah sebagai berikut:

“Dalam hal pengalokasian dana desa, sebelumnya kami telah mengkomunikasikan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang ada di desa ini yang perlu diperbaiki atau dikembangkan, seperti mengadakan program sosialisasi, pelatihan, atau program lain yang bermanfaat bagi masyarakat, atau juga dalam hal pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur. /jalan tersebut masih belum maksimal sehingga dana yang dialokasikan untuk membangun jalan tersebut tentunya akan digunakan sesuai dengan hasil musrenbang dan kita.”²

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Sungai Orosan selalu melakukan pemasaran untuk menentukan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan Desa sebelum menganggarkan sumber daya tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Karena kurangnya minat desa untuk membicarakan permasalahan penting yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat dan mendapat perhatian dari pemerintah desa, maka anggaran Desa Sungai Orosan masih diputuskan oleh perangkat desa sendiri. Berdasarkan temuan wawancara tim peneliti dengan kepala pengembangan, khususnya:

“Tujuan dari program ini, sebagaimana dijelaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa, sudah jelas, namun karena ketidaktertarikan yang meluas terhadap program yang dilaksanakan oleh aparat Desa Sungai Orosan, sebagian besar masyarakat tidak menyadarinya.”³

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

“Sekalipun berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak pengelola bahwa ini merupakan program alokasi dana desa itu sendiri, namun pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan program alokasi dana desa masih kurang, dan baru pada saat pelaksanaannya

² Bapak Sahlan Tagor Harahap, Selaku Kepala Desa Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 13 Agustus 2023

³ Bapak Andika Purba, Selaku Kaur Pembangunan Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 14 Agustus 2023

berbentuk pembangunan barulah masyarakat dapat memahaminya. menyadarinya.”⁴

Justifikasi di atas menunjukkan bahwa fungsi program kegiatan alokasi uang desa pada akhirnya dapat ditentukan. Namun hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dari pemerintah daerah yang menginformasikan kepada masyarakat dan fakta bahwa apa yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Kepala Desa untuk lebih terbuka dan terbuka terhadap mekanisme alokasi anggaran Desa yang kini berlaku.

Besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Sungai Orosan sebesar Rp. 1.692.008.248 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta), sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Pasal 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Minimal Alokasi Dana Desa dan Wajar Alokasi Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara pemerintah untuk tahun anggaran 2022. Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan kontribusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemekaran Desa Sungai Orosan:

Tabel 4.2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2022

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran	Persen
Penyelenggara Pemerintahan Desa	Operasional, penyusunan dan pembangunan/ rehabilitasi kantor Desa	651.300.200	38%
Pembangunan Desa	Irigasi, Beton, Drainase dan pembinaan BUM Desa	629.007.248	37%
Pembinaan Kemasyarakatan	FKUB (Forum kerukunan umat beragama), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Keolahragaan	27.277.000	2%

⁴ Ibu Mara Naek Siregar, Selaku Kaur Keuangan Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Tanggal 13 Agustus 2023

Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan ekonomi kreatif dan penyuluhan terhadap kesehatan masyarakat desa	65.000.000	4%
Bidang Penanggulangan Bencana	Penyuluhan terhadap kesiapan menghadapi bencana alam serta Pelatihan medis	319.423.800	19%
Total		1.692.008.248	100%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sungai Orosan Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Sungai Orosan telah menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.692.008.248, dengan jumlah yang dianggarkan dialokasikan oleh pemerintah Desa Sungai Orosan untuk pembangunan desa, pelatihan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan berbagai bentuk pemberdayaan desa. Irigasi, beton, drainase, dan pengembangan BUM desa termasuk kegiatan yang anggarannya sebesar Rp651.300.200,- atau sekitar 38%, sedangkan PKK desa, lembaga keamanan, olah raga, dan kader posyandu memiliki anggaran sebesar Rp27.277.000,- atau sekitar 2%. Pengoperasian, persiapan, dan pembangunan/rehabilitasi kantor desa memerlukan anggaran sebesar Rp29.007.248 atau sekitar 37%, dan pelatihan, penyuluhan, dan perbaikan telah dilaksanakan.

Tingkat partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Orosan baik dari segi personel maupun materi pendukung kegiatan pembangunan di Desa masih sangat rendah, menurut informasi yang diperoleh dari perangkat desa mengenai tahapan pelaksanaan di Desa. pengelolaan alokasi dana. Hal ini terlihat dari proyek-proyek pembangunan desa yang sedang berjalan, seperti irigasi, beton, drainase, dan pembuatan BUM desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu tokoh desa, masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam aksi tersebut dan tidak mendorongnya. Menurut Kepala Badan Pembangunan Desa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahkan dalam penanganan uang desa pada tahun 2022, minat masyarakat terhadap pembangunan masih kurang, karena lebih banyak uang yang masuk ke kantor desa Sungai Orosan.”⁵

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana Akses masyarakat terhadap informasi mengenai tindakan pemerintah desa masih terbatas. Kurangnya keterbukaan informasi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pemerintah desa pada awalnya tidak membagikan informasi atau meminta keterlibatan masyarakat sebelum menetapkan rencana kegiatan. Salah satu penyebab rendahnya dukungan masyarakat desa terhadap inisiatif pembangunan adalah masalah ini.

Anggaran pembangunan masing-masing desa sebesar Rp629.007.248 pada tahap pelaksanaan administrasi alokasi dana desa Desa Sungai Orosan. terselesaikan dengan memuaskan, namun tujuan pengelolaan alokasi anggaran desa yang dilakukan di Desa Sungai Orosan belum berhasil karena kurangnya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan operasional pemerintahan desa kepada masyarakat. Berikut komentar Kepala Bagian Keuangan mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di masyarakat:

“Pemasangan irigasi, drainase, dan sistem beton merupakan salah satu upaya pembangunan desa. Desa Sungai Orosan sebenarnya sangat diuntungkan karena akan membantu aliran air yang langsung menuju ke persawahan masyarakat. Ketika masa panen tiba, para petani akan memperoleh lebih banyak uang dan masyarakat akan lebih mudah mengangkut hasil panen sehingga membantu perekonomian tetap berjalan. Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan perannya sebagai tim penilai langsung terhadap inisiatif pembangunan

⁵ Bapak Andika Purba, Selaku Kaur Pembangunan Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Tanggal 14 Agustus

yang terjadi di desa, hal tersebut menjadi tidak efektif karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.”⁶

Perlunya melakukan evaluasi bersama terhadap seluruh operasional bersama masyarakat merupakan salah satu pedoman pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa. Untuk memberikan informasi dan memberikan informasi mengenai inisiatif pembangunan yang terjadi di desa, ditetapkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat serta kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten pada tahap akuntabilitas.

2. Program kepala desa dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Orosan kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas Utara

Desa kini menjadi terdepan dalam pengembangan dan peningkatan bantuan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Kota. Kota-kota diberi sumber daya dan uang yang memadai untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggarap perekonomian lingkungan dan bantuan pemerintah daerah setempat. Tujuan dana desa, khususnya yang diperoleh dari APBN dan diberikan kepada masyarakat desa, adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian di desa, seperti menurunkan angka kemiskinan, menurunkan tren urbanisasi, dan menutup kesenjangan. mengembangkan infrastruktur, membuka kemungkinan-kemungkinan baru, dan menciptakan lapangan kerja semuanya berkontribusi dalam memberdayakan perekonomian daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sungai Orosan bahwasannya dalam membantu pengembangan perekonomian masyarakat di desa Sungai Orosan, pemerintah desa telah menetapkan

⁶ Ibu Mara Naek Siregar, Selaku Kaur Keuangan Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 13 Agustus 2023

program-program yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar desa tersebut.

“Dalam perencanaan pembangunan perekonomian Desa Sungai Orosan kami memiliki beberapa program yang terdiri dari program pembangunan, program tata kelola pemerintahan, program pemberdayaan masyarakat, program pembinaan dan masih banyak program lainnya”⁷

Adapun yang dilakukan pemerintah desa Sungai Orosan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu memperluas lahan tani, meningkatkan infrastruktur, memperdayakan PKK serta melakukan kegiatan pelatihan dan juga penyuluhan kepada masyarakat desa. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kaur Umum Desa Sungai Orosan yaitu:

“Beberapa kegiatan yang difokuskan oleh pemerintahan desa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat adalah salah satunya mengembangkan lahan tani dikarenakan mayoritas penduduk di desa ini adalah petani, jadi pasti akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar”⁸⁹

Pemerintah Desa menawarkan sejumlah kegiatan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam upaya pengembangan properti. Inisiatif desa yang pertama adalah mengubah lahan perkebunan menjadi sawah atau menggunakan lahan kosong untuk menciptakan lahan pertanian yang kemudian dikuasai oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa memperoleh dua keuntungan dari pengalihan harta ini, antara lain peningkatan pengelola lahan pertanian karena sebagian besar masyarakat memilih bekerja di sawah dibandingkan berkebun. Lebih banyak orang akan dipekerjakan ketika lahan pertanian ditambahkan, sehingga akan meningkatkan perekonomian desa.

Dalam proses pengembangan lahan pertanian pemerintah desa tentunya juga telah melakukan pelatihan untuk kelompok tani dan menyediakan penganggaran untuk alat-alat tani untuk mempermudah aktivitas pertanian, seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa yaitu:

“Pemerintah menawarkan subsidi kepada pemilik hewan peliharaan dalam kategori ini dalam bentuk obat-obatan, pupuk, dan distribusi berkualitas tinggi. Karena harga barang lebih rendah bila dibeli melalui organisasi layanan hewan

⁷ Bapak Sahlan Tagor Harahap, Selaku Kepala Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 13 Agustus 2023

⁸ Bapak Ali Risno Harahap, Selaku Kepala Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal

⁹ Agustus 2023

peliharaan dibandingkan bila dibeli langsung dari toko, bantuan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mencari permohonan.”¹⁰

Tidak perlu adanya penyediaan infrastruktur oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemajuan ini terlihat jelas dalam infrastruktur ekstensif yang telah dibangun, termasuk jalan raya, perbaikan sistem irigasi, dan pembelian peralatan pertanian. Dengan meningkatkan infrastruktur, petani dapat memperoleh manfaat dari kemudahan akses ke lahan pertanian, percepatan pengolahan lahan pertanian, kemudahan akses terhadap air, dan pemanenan sederhana—yang semuanya dilakukan dengan mesin.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa menyatakan bahwa:

“Di Desa ini ibu-ibu PKK nya juga aktif dalam melaksanakan kegiatan, jadi dari sinilah mungkin kami selaku perangkat desa melihat sebuah potensi yang bisa dihasilkan, seperti membuat home industry yaitu menjadikan hasil pertanian sebagai olahan olahan makanan keripik ataupun kue, sehingga dapat membantu melahirkan ekonomi masyarakat yang mandiri”¹¹¹²

Penguatan PKK ini merupakan bagian dari program kegiatan yang dijalankan oleh Kepala Desa Sungai Orosan yang bertujuan untuk memaksimalkan jumlah hasil pertanian yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu produk. Kesimpulan ini dapat diambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan diatas. Hasil pengolahan hasil pertanian akan meningkat, tenaga kerja akan bertambah, dan pangan olahan akan lebih beragam sebagai konsekuensi dari semakin luasnya pemberdayaan PKK. Dengan cara ini, uang dari penjualan produk juga akan bermanfaat bagi perekonomian lokal. Saat ini, PKK memproduksi makanan versi olahan antara lain pisang, ubi, dan kentang

Pemerintah desa berupaya meningkatkan perekonomian dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Berikut contoh penyuluhan yang telah dilakukan: Meskipun pelatihan berfokus pada ekonomi kreatif, mulai dari budidaya pertanian hingga produksi makanan olahan dan perlengkapan rumah tangga, penyuluhan adalah tentang kesehatan. Petani dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan kompeten dengan dukungan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa, dalam hal ini bantuan dari BPP. Kepala Desa Sungai Orosan menyatakan bahwa banyak petani yang tidak mengetahui etika dan praktik bertani yang benar. Mereka hanya menanam dengan cara yang sama seperti nenek moyang mereka,

¹⁰ Bapak Sahlan Tagor Harahap, Selaku Kepala Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 13 Agustus 2023

¹¹ Raja Nauli Harahap, Selaku Sekretaris Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal

¹² Agustus 2023

padahal ilmu pertanian selalu berkembang dan semakin banyak pendekatan yang dikembangkan. Dengan adanya bimbingan dan petunjuk ini diharapkan para petani di masa yang akan datang dapat menghasilkan tanaman yang kuat dan informasi yang diperoleh dapat menjadi acuan.

3. Faktor penghambat pengalokasian dana Desa di Desa Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Melalui wawancara langsung dengan pemerintah Desa Sungai Orosan, lembaga tersebut bertugas melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa, sampai dengan tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Sungai Orosan dapat diketahui faktor-faktor penghambat pembangunan. Permasalahan berikut ini yang dikemukakan oleh Pemerintah Desa Sungai Orosan dan masyarakat desa sebagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk memacu pertumbuhan di Desa Sungai Orosan:

1) Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia” di sini adalah kuantitas dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Lebih spesifiknya adalah kemampuan kepala desa dan bendahara atau kepala keuangan daerah dalam mengelola alokasi dana desa yang diperoleh dari APB desa. Usai berbincang dengan Kepala Desa Sungai Orosan, beliau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

“Kami berinisiatif untuk mengadakan pelatihan bagi warga di masing-masing bidang agar mereka dapat meningkatkan keterampilannya dalam menunjang sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah Desa Sungai Orosan berdampak besar terhadap perencanaan sehingga diperlukan perbaikan setiap tahunnya terutama bagi aparatur pemerintah desa. Kemampuan manusia”¹³

Hasil wawancara diatas senada dengan Sekretaris Desa Sungai Orosan menyatakan bahwa:

“Tingkat sumber daya manusia di daerah Sungai Orosan biasanya dinilai sangat buruk, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan aparat

¹³ Bapak Sahlan Tagor Harahap, Selaku Kepala Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 13 Agustus 2023

pemerintah daerah. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan menawarkan arahan dan kesempatan untuk pelatihan.”¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan buruknya penerapan sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Orosan menjadi faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa. Dari segi tingkat pendidikan atau pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparat Desa Sungai Orosan, keduanya kurang memadai dan tidak memenuhi tingkat kompetensi.

Hal ini ditunjukkan dengan janji pelaksana untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan bantuan pihak ketiga yang bukan anggota Perangkat Desa Sungai Orosan dan juga bukan anggota Tim Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2) Informasi

Informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah desa masih simpang siur. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi, pemerintah desa pada tahap musrenbang juga hanya membeberkan besaran nosional Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tujuan pengelolaan alokasi dana desa, cara penggunaan dana, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa tidak dijelaskan lebih lanjut.

Selain itu, teknik sosialisasi juga digunakan dalam pengelolaan dana desa. Informasi yang dikumpulkan oleh Pemerintah Desa Sungai Orosan melalui sosialisasi dan digunakan dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang. Ada sejumlah kalangan yang meyakini bahwa pemerintah desa merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan alokasi dana daerah setelah disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan. Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu warga Desa Sungai Orosan, Bapak M.J., menyampaikan sambutan sebagai berikut:

“Sebelumnya, tidak pernah ada komunikasi dengan kami mengenai penatausahaan alokasi anggaran desa; jika ada, itu hanya bersifat pribadi, karena saya tidak pernah menerima informasi apa pun. Pada saat pemerintah

¹⁴ Raja Nauli Harahap, Selaku Sekretaris Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal

desa menyelenggarakan musrenbang, hanya diberikan besaran anggaran pemanfaatannya; anggarannya tidak diklarifikasi.”¹⁵

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat kurang mempunyai informasi mengenai peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat hanya mengetahui bahwa pembangunan sudah dilaksanakan di desa dan sedang dilakukan.

3) Partisipasi Masyarakat

Karena masyarakat merupakan kelompok konstituen pemerintahan desa, maka fungsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, agar pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat dialokasikan sesuai rencana, seperti pembangunan irigasi, drainase, dan beton, maka kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini perlu memahami bahwa diperlukan partisipasi masyarakat.

Namun di Desa Sungai Orosan, keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sedikit, hal ini terlihat dari sedikitnya peserta atau pihak yang menyuarakan pemikiran atau keinginan terkait rencana kegiatan tersebut. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, ditemukan rincian sebagai berikut:

*“Partisipasi Desa Sungai Orosan dalam pembangunan masih terbatas, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Sensitivitas dan kesadaran akan tindakan relatif sedikit.”*¹⁶

Berdasarkan temuan penelitian peneliti, keterlibatan masyarakat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari hampir tidak adanya tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan hal ini menjadi faktor penghambat dalam Alokasi Dana Desa. Proses manajemen. Pengelolaan alokasi dana desa telah membantu Desa Sungai Orosan semakin berkembang. Ada kelompok lingkungan yang berpartisipasi.

¹⁵ Bapak M.J, Warga Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 16 Agustus 2023

¹⁶ Bapak Sahlan Tagor Harahap, Selaku Kepala Desa Sungai Orosan, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 13 Agustus 2023

C. Pembahasan

1. Peran Kepala Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa di Desa Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Kepala Desa Sungai Orosan terlebih dahulu menetapkan waktu pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dengan Kepala Desa menjabat sebagai Direktur Desa dan Sekretaris Desa menjabat sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Operasional (PJOK), dan Kepala Desa Bagian Keuangan menjabat sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK). Selain itu, pengendalian alokasi keuangan desa melibatkan tiga langkah: strategi, pelaksanaan, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan kerja program Penunjukan Aset Kota dalam memberdayakan kemajuan di Kota Sungai Orosan telah membuahkan hasil; Dalam melakukan penataan APB Kota, Pemerintah Kota terlebih dahulu memikirkan cara yang paling umum dalam melaksanakan perbaikan yang diharapkan oleh Kota Sungai Orosan, pada tahap penataan. Penyelenggaraan Distribusi Aset Kota menunjukkan masih kurangnya kontribusi daerah pada setiap tahapan siklus. Selain itu, tidak adanya keterusterangan dalam data yang diperoleh pemerintah kota pada tahap perencanaan ini berdampak pada perusahaan dan kerjasama langsung dengan daerah setempat.

Temuan penelitian dari penelitian Wida Sari yang berjudul “Pekerjaan Kepala Kota dalam Kemajuan Rangka Jalan di Kota Kariango Kawasan Lembang Rezim Pinrang” (2020) mendukung pandangan di atas. Skala kebutuhan untuk melaksanakan program harus difokuskan, seperti yang ditunjukkan oleh eksplorasi ini. Hal ini dikarenakan banyaknya keinginan yang disuarakan oleh daerah setempat sehingga berdampak pada tidak terlaksananya berbagai upaya.

Selain banyaknya keinginan, kekecewaan pada tahap penyusunan juga terlihat dari semakin besarnya biaya pelaksanaan program kota lainnya, sehingga program kerja lain yang telah disusun dihilangkan, seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala kota. apalagi perjalanan dinas untuk jabatan sekretaris kota di luar daerah.

2. Program kepala desa dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Orosan kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas Utara

Dalam melaksanakan pembangunan perekonomian di Desa Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Desa telah membuat beberapa program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat diantaranya adalah:

1) Perluasan Lahan Tani

Dalam upaya untuk mengolah lahan, Pemerintah Kota memiliki berbagai proyek yang membantu peningkatan perekonomian daerah setempat. Program utama kota adalah memanfaatkan lahan kosong untuk kemudian diubah menjadi kawasan pertanian yang nantinya akan diawasi oleh wilayah kota setempat. Dengan perluasan wilayah pertanian, akan lebih banyak spesialis yang dipertahankan dan meningkatkan taraf perekonomian di desa tersebut.

2) Pelatihan dan Penyuluhan

Dalam proses pengembangan lahan pertanian pemerintah desa tentunya juga telah melakukan pelatihan untuk kelompok tani dan menyediakan penganggaran untuk alat-alat tani untuk mempermudah aktivitas pertanian.

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi yaitu dengan pengadaan penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan yang telah dilakukan seperti. Penyuluhan tentang kesehatan, sedangkan pelatihan yaitu pelatihan tentang ekonomi kreatif mulai dari bercocok tanam, hingga membuat olahan-olahan makanan/produk rumahan.

Petani dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan kompeten dengan dukungan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa, dalam hal ini bantuan dari BPP. Kepala Desa Sungai Orosan menyatakan bahwa banyak petani yang tidak mengetahui etika dan praktik bertani yang benar. Mereka hanya menanam dengan cara yang sama seperti nenek moyang mereka, padahal ilmu pertanian selalu berkembang dan semakin banyak pendekatan yang dikembangkan.

3) Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan ini terlihat jelas dalam infrastruktur ekstensif yang telah dibangun, termasuk jalan raya, perbaikan sistem irigasi, dan pembelian peralatan pertanian. Dengan meningkatkan infrastruktur,

petani dapat memperoleh manfaat dari kemudahan akses ke lahan pertanian, percepatan pengolahan lahan pertanian, kemudahan akses pasokan air, dan pemanenan sederhana— yang semuanya dilakukan dengan mesin.

4) Pengembangan PKK

Pemberdayaan PKK yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil pertanian yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi suatu produk dari pemanfaatan hasil pertanian tersebut, merupakan salah satu program kegiatan yang diadakan oleh Kepala Desa Sungai Orosan. Hasil pengolahan hasil pertanian akan meningkat, tenaga kerja akan bertambah, dan pangan olahan akan lebih beragam sebagai konsekuensi dari semakin luasnya pemberdayaan PKK. Dengan cara ini, uang dari penjualan produk juga akan bermanfaat bagi perekonomian lokal. Saat ini, PKK memproduksi makanan versi olahan antara lain pisang, ubi, dan kentang.

1. Faktor penghambat pengalokasian dana Desa di Desa Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang menghalangi pemerintah daerah Sungai Orosan dalam mengalokasikan dana daerah secara efektif untuk mendorong pembangunan desa:

- 1) Berdasarkan temuan wawancara peneliti, situasi sumber daya manusia pengelola alokasi dana desa di Desa Sungai Orosan masih sangat buruk sehingga menjadi faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan. baik dari segi tingkat pendidikan maupun pengalaman kerja perangkat Desa Sungai Orosan, khususnya Kepala Keuangan Desa Sungai Orosan, yang hanya tamat SMA, dan tidak sesuai kriteria kompetensi.

Hal ini terlihat dari pihak yang melaksanakan operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak dapat menyampaikan laporan kepada Akuntabilitas (LPJ) sehingga memerlukan bantuan pihak ketiga non Desa.

2). Informasi

Berdasarkan hasil penelitian Salah satu variabel yang menghambat penyelenggaraan pendistribusian simpanan kota adalah tidak adanya data

yang diperoleh daerah dari pemerintah daerah/daerah, sehingga daerah sama sekali tidak mengetahui tugasnya sebagai kelompok administrasi langsung cadangan kota. distribusi para eksekutif dan sekadar mengetahui pelaksanaan pembangunan di desa. Informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah desa masih simpang siur. Selain belum pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, pemerintah desa hanya mengungkapkan perkiraan pembagian uang tunai yang diterima pada tahap musrenbang. Namun tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, cara penggunaan dana, dan informasi lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut.

1) Partisipasi Masyarakat

Kinerja Desa Sungai Orosan pada tiga tahapan proses, perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas, masih di bawah standar. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pada setiap musrenbang desa, sehingga menyebabkan kegagalan partisipasi masyarakat akibat ketidakmampuan masyarakat desa memperoleh informasi yang memadai. Akibatnya, partisipasi dan pengawasan kelembagaan dan individu masyarakat desa pada setiap tahapan Alokasi Dana Desa Masih rendah.

Penyelenggaraan dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan pembangunan fisik pada ketidakmampuan mencapai tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam memajukan pembangunan di Desa Sungai Orosan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara juga terkena dampak dari situasi tersebut. Tentu sangat disayangkan jika tidak ada keterlibatan lembaga atau individu masyarakat dalam menangani distribusi uang kota. Karena maksud dari Pembagian Aset Kota Pengurus yang juga merupakan jiwa dari Peraturan Kota adalah membentuk daerah yang terlibat dan siap mengambil bagian sebagai bagian utama dalam mengatur, melaksanakan dan mengatur setiap gerakan perbaikan yang dilakukan. terjadi di dekatnya.